

**PRAKTEK JU'ALAH DALAM KERJASAMA BORONGAN  
PEMBUATAN RUMAH DI PADANGMATINGGI DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

***Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah***

**Oleh**

---

**MUHAMMAD REZA ALAMSYAH  
NIM. 2010200014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**PRAKTEK *JU'ALAH* DALAM KERJASAMA BORONGAN  
PEMBUATAN RUMAH DI PADANGMATINGGI DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat*

*Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**MUHAMMAD REZA ALAMSYAH**

**NIM: 2010200014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PRAKTEK JU'ALAH DALAM KERJASAMA BORONGAN  
PEMBUATAN RUMAH DI KELURAHAN PADANGMATINGGI  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat*

*Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**MUHAMMAD REZA ALAMSYAH**

**NIM: 2010200014**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ahmadnizar, M.A**  
**NIP. 19680202 200003 1005**

**PEMBIMBING II**

  
**Nurhotia Harahap, M.H**  
**NIP. 19900315 201903 2 007**

ACC 03 Mei 2024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n Muhammad Reza Alamsyah  
Padangsidempuan, 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Muhammad Reza Alamsyah berjudul "**Praktek *Ju'alah* Dalam Kerja Sama Borongan Pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatrijar, M.A  
NIP. 1968 0202 2000 03 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 1990 0315 2019 03 2 007

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza Alamsyah


NIM : 2010200014

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktek *Ju'alah* Dalam Kerja Sama Borongan Pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

 n, 2024  
MEPERAI  
TEMPEL  
198210645  
**Muhammad Reza Alamsyah**  
NIM 2010200014

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza Alamsyah  
NIM : 2010200014  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Praktek *Ju’alah* Dalam Kerja Sama Borongan Pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 2024

  
Muhammad Reza Alamsyah  
NIM. 2010200014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Muhammad Reza Alamsyah  
NIM : 2010200014  
Judul Skripsi : Praktek *Ju'alah* Dalam Kerjasama Borongan Pembuatan Rumah Di  
Kelurahan Padangmatinggi Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  
NIP. 19770506200501 1 006

Naga Putri Rohana, M.H.  
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024  
Pukul : 09.00 s/d 11.30 WIB  
Hasil/ Nilai : 77 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73 (Tiga koma Tujuh Tiga)  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**SURAT PENGESAHAN DEKAN**


Nomor: 198 /Un.28/D/PP.00.98/2024

Judul Skripsi : Praktek *Ju'alah* Dalam Kerja Sama Borongan Pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Nama : Muhammad Reza Alamsyah  
NIM : 2010200014  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 19 Agustus 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**NAMA** : Muhammad Reza Alamsyah  
**NIM** : 2010200014  
**PRODI** : Hukum Ekonomi Syariah  
**JUDUL** : **Praktik *Ju'alah* Dalam Kerjasama Borongan Pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**  
**Tahun** : 2024

Praktik *Ju'alah* dalam borongan pembuatan rumah yang dimana pihak pemilik rumah mengumumkan kepada para tukang barang siapa yang sanggup dalam pembangunan borongan rumah yang ada di kelurahan kelurahan padangmatinggi yang dimana pihak pemilik rumah mengumumkan sayembara kepada para tukang bangunan, yang dimana beberapa tukang bersedia dalam pembangunan borongan rumah tersebut..

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Praktik *Ju'alah* dalam kerjasama borongan pembuatan rumah di kelurahan padangmatinggi? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah di Kelurahan Padangmatinggi?. Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara : Sumber data sekunder yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, dan sumber data primer ialah tukang bangunan, mandor, pemilik rumah.

Hasil Penelitian Praktik *Ju'alah* Dalam Kerjasama Borongan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi bahwa Praktek *ju'alah* yang dimana dalam pengerjaan pembangunan borongan rumah pihak pemborong meminta imbalan kepada pihak pemilik rumah sedangkan pekerjaan yang di sayembarakan belum tuntas di kerjakan oleh pihak pemborong. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (18) disebutkan bahwa *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Dalam praktik dilapangan pihak pemborong meminta imbalan yang di sayembarakan agar diberikan oleh pihak pemilik rumah kepada pihak pemborong di muka sedangkan pekerjaan yang di sayembarakan belum tuntas dikerjakan sampai selesai. Pihak pemilik rumah melakukan sayembara kepada para siapa saja yang sanggup membangunkan borongan rumah dan pihak pemborong sanggup dalam pengerjaan nya dan dalam pemberian imbalan diberikan di awal sedangkan pekerjaannya belum selesai seharusnya di dalam *ju'alah* imbalan yang diberikan dapat diperoleh apabila pihak pemborong dapat menyelesaikan dengan tuntas apa yang di sayembarakan dan imbalan yang diperjanjikan dapat diperoleh oleh pihak pemborong.

**Kata Kunci:** *Ju'alah, Kerjasama.*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Praktik *Ju'alah* Dalam Kerja Sama Borongan Pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan)**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan- kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotia Harahap M.H selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.A sebagai pembimbing I dan ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Dr. H. Muhammad Amin M.Ag dan Ibunda Hj. Hamidah Dalimunthe M.pd) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Saudara/i tercinta Abang, Kakak, serta Adik Penulis (Ihsan Maulana, Aisah Amini, dan Kalisa Amini) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih kepada Tulang dan Uwak (Halwiyah S.H, Fatimah Anim S.sos Dalimunthe, Isma Waty S.E, Muhammad Ridho Dalimunthe, Muhammad Cahyadi Dalimunthe S.E, Fauzan Dalimunthe S.pd yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada sahabati-sahabati penulis, Octavia Sari Harahap, Yunan Hasibuan, Ahmad Ridongan, yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum Ekonomi Syariah khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.
11. Ibu Lurah Kelurahan Padangmatinggi beserta perangkat kepengurusan lurah, Bapak Lurah Kelurahan Padangamtinggi beserta perangkat kepengurusan lurah, serta masyarakat kelurahan Padangmatiggi yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Mei 2024

Penulis

**Muhammad Reza Alamsyah**  
**Nim. 201020014**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:



Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A

ي		kasrah dan ya	I	I
و		dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN..... vi

DAFTAR ISI..... x

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Fokus Masalah ..... 5

C. Rumusan Masalah..... 5

D. Batasan Istilah..... 6

E. Tujuan Penelitian ..... 7

F. Manfaat Penelitian ..... 8

G. Penelitian terdahulu ..... 9

**BAB II TINJAUAN TEORI..... 13**

A. *Ju'alah* ..... 13

B. Kerjasama (*Syirkah*)..... 28

**BAB III METODELOGI PENELITIAN..... 52**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 52

B. Jenis Penelitian..... 52

C. Kehadiran Peneliti..... 53

D. Sumber Data..... 53

E. Teknik Pengumpulan Data..... 54

F. Pengecekan Keabsahan Data ..... 55

G. Pengolahan Data..... 56

H. Sistematika Pembahasan..... 57

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 58**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... 58

B. Praktik *Ju'alah* Pada Kerjasama Borongan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi 60

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah di Kelurahan Padangmatinggi..... 68

**BAB V PENUTUP ..... 72**

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran-saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan sesuatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan manusia pergaulan dan kewajiban.

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak dapat melakukan segala perbuatan tanpa pertolongan orang lain, Hak dan kewajiban adalah mencari keberhasilan, keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara bekerjasama, dan bekerja sama dapat dicapai dengan saling menghormati, namun tidak ada sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakan aturan. Oleh karenanya, hanya arutan seseorang atau sekelompok dapat mencapai keberhasilan.

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan, Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Dalam Islam, kegiatan Muamalah sudah ditetapkan di dalamnya. *Ju'alah* mengacu pada

pemberian uang atau imbalan kepada orang yang telah menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada mereka, dan setiap tugas tersebut menghasilkan penerimaan imbalan.<sup>1</sup>

Pengupahan (*Ju'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak dapat melaksanakannya secara sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh orang lain harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*Ju'alah*) atau pemberian. *Ju'alah* (pemberian upah) menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud.<sup>2</sup> Menurut Abd. Rahman Al-Jaziri, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam hal tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untuk ku ia berhak mendapatkan uang sekian:. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.<sup>3</sup> Allah SWT menegaskan bahwa setiap usaha manusia atau pekerjaan pasti akan ada imbalannya. Hal ini tercantum pada Q. S at-thalaq ayat 6 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 314.

<sup>2</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa al- Nihayah al- Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), hlm.101.

<sup>3</sup> Abd. Al- Rahman al-Jaziri, *Kitabal- Fiqhu 'ala al-Madhahib al- Arba 'ah*, Vol, 3, (Beirut: Dar al- Fikr,) hlm.326.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyarakkanlah diantara kamu (segala sesuatu ) dengan baik: (Q. S at-thalaq ayat 6)

Ayat ini apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil dan layak serta memberikan kepastian dalam hal pegupahan para pekerja.

Perjanjian dalam pembuatan rumah di Kelurahan Padangmatinggi kelurahan Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dimana pihak pemilik rumah mengumumkan kepada para tukang borongan bagi siapa yang sanggup membuatkan rumah kepada ku maka akan saya berikan imbalan. Di dalam perjanjian ini pemilik rumah sudah memberikan sketsa rumah yang akan dibangun kepada pihak pemborong dan pihak pemborong siap untuk mengerjakan pembangunan rumah sesuai dengan yang ada di sketsa, dalam pengerjaan pembangunan rumah tersebut rumah yang dibangun hampir selesai, yang dimana dalam proses pembangunan rumah pihak pemborong meminta imbalan diberikan oleh pihak pemilik rumah kepada mereka karena mereka beralasan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam akad *ju'alah* memiliki ketentuan, yakni shighat atau akad yang menunjukkan pekerjaan akan mendapatkan imbalan, jumlah imbalan yang diberikan harus jelas (ditentukan uang atau barang), imbalan tidak dapat diraih

sebelum dinyatakan menyelesaikan tugas atau pekerjaannya.<sup>4</sup> Dalam sistem pemberian upah pada kerjasama borongan rumah tidak persis sama seperti yang didalam akad *ju'alah* diperjanjikan oleh *al-ja'il* (orang yang memberikan upah) kepada pekerja yang disebut *'amil* (orang yang menerima upah untuk melakukan pekerjaan yang diberikan).<sup>5</sup> Sedangkan di dalam akad *ju'alah* imbalan yang akan diberikan harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meninjau lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam pembangunan rumah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Praktek *Ju'alah* Dalam Kerjasama Borongan Pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

## **B. Fokus Masalah**

Sesuai latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas disimpulkan yang menjadi fokus masalah penelitian ini Bagaimana Praktek *Ju'alah* dalam kerja sama borongan rumah pembuatan rumah di Kelurahan Padangmatinggi di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 209.



### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek *Ju'alah* Dalam kerjasama antara pemborong dengan pemilik rumah dalam pembuatan rumah di Kelurahan Padangmatinggi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi?

### D. Batasan Istilah

Dalam hal ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya ke salah pahaman serta menimbulkan keliruan ini, maka perlu diuraikan secara seingkat istilah- istilah terdapat pada penelitian ini sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui istilah dalam penelitian ini.

1. *Ju'alah* : menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. *Ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru.<sup>6</sup>
2. Kerja Sama: Kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan menguntungkan kedua belah pihak, kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dimana untuk

---

<sup>6</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), hlm. 102.

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

3. Borongan: Borongan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh pemborong dengan yang memberikan pekerjaan borongan, Bagaimana caranya pemborong melakukan pekerjaan tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan, yang penting hasil pekerjaan yang diserahkan padanya dalam keadaan baik. Lazimnya borongan selalu dikaitkan dengan jangka waktu.<sup>7</sup>
4. Rumah: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu, Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan.
5. Padangmatinggi: Padangmatinggi merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Padangsidempuan Selatan, Sumatera Utara.
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: adalah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, (KHES) mencakup berbagai topik seperti perbankan syariah, lembaga keuangan non bank, pasar modal syariah, asuransi syariah, perdagangan dan investasi syariah serta pengelolaan zakat dan wakaf.

---

<sup>7</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*, hlm. 164.

## **E. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah di kelurahan Padangmatinggi.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kerjasama Borongan Rumah di kelurahan Padangmatinggi.

## **F. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbagan terhadap pengetahuan mengenai ketentuan perjanjian ( *Ju'alah*) dalam kerjasama borongan rumah di padangmatinggi.
- b. Memberikan sumbagan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai praktek pemberian (*riwardh*) bonus terhadap pemborong rumah.

### 2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan Gambaran cara bagi para pemborong yang bertanggung jawab di kelurahan padangmatinggi dalam pengerjaan borongan rumah.

- b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak pemborong dan pihak pemilik rumah di kelurahan padangmatinggi untuk memahami praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah yang di sepakati.

## **G. Sistematika Penelitian**

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematis pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas landasan teori yang digunakan yang berisi tentang praktek *Ju'alah* yang di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dalam kerjasama borongan pembuatan rumah.

Bab III, pada bab ini membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian, deskripsi mengenai praktek *Ju'alah* dalam kerja sama borongan pembuatan rumah di padangmatinggi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab IV, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas praktek *Ju'alah* dalam kerja sama borongan pembuatan

rumah di padangmatinggi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab V, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran penulis dan penutup.

## H. PENELITIAN TERDAHULU

Penulis penelitian ini menggali penelitian- penelitian sebelum sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang sebelumnya tentang penelitian penulis dan supaya tidak terjadi suatu kesamaan dalam penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Rifanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Ju’alah* dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.”<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sebelumnya dan penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Ju’alah* dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat

---

<sup>8</sup> Akhmad Rifanto, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Ju’alah dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ampel Surabaya, 2009)

Bank Indonesia Syariah. Perbedaan Skripsi oleh Akhmad Rifanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Ju’alah* dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, menjelaskan tentang mekanisme *ju’alah* dalam penerbitan sertifikat bank Indonesia Syariah sedangkan penulis berfokus kepada praktek *ju’alah* dalam kerjasama pemborongan rumah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fakhru Munandar yang berjudul “Sistem Fee Agen dalam penjualan rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad *Ji’alah*.”<sup>9</sup> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sebelumnya dan penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus Sistem Fee Agen dalam penjualan rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam perspektif Praktek *Ji’alah*. Perbedaan Skripsi dibuat oleh Fakhru Munandar yang berjudul “Sistem Fee Agen dalam penjualan rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad *Ji’alah*.” sedangkan penulis berfokus kepada praktek *ju’alah* dalam kerjasama pemborongan rumah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>9</sup> Fakhru Munandar, “Sistem Fee Agen dalam penjualan rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Praktek *Ji’alah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019)

3. Skripsi yang ditulis oleh Puspa Marini yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi kasus di Banjarnegara). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sebelumnya dan penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi kasus di Banjarnegara). Perbedaan Skripsi oleh Puspa Marini yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi kasus di Banjarnegara), sedangkan penulis berfokus kepada praktek *ju’alah* dalam kerjasama pemborongan rumah di kelurahan padangmatinggi yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Jurnal Haryono, “Konsep *Ju’alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari- Hari” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sebelumnya dan penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada Kontribusi konsep al *Ju’alah* dalam mendorong kemajuan masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan Iptek. Perbedaan penulis lebih berfokus kepada praktek *ju’alah* dalam kerjasama borongan rumah.
5. Jurnal Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju’alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan [www.Jamaber.Network](http://www.Jamaber.Network)).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sebelumnya dan penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada Analisis Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing, sedangkan peneliti lebih berfokus terhadap Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Ju'alah***

##### **1. Pengertian *Ju'alah***

Kata *Ju'alah* secara bahasa artinya mengupah, sedangkan secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: "Sebuah akad untuk materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh".<sup>10</sup> Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan sebuah barang yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Dengan demikian *ju'alah* dapat dipahami sebagai bonus atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Dalam istilah lain, *ji'alah* selalu pula dia artikan dengan sayembara. Secara terminologi, *al-ji'alah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama (*ja'il*) menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu (*ja'l*) kepada pihak kedua (*'amil*) atas suatu usaha/layanan proyek yang sifat dan batasan-batasannya termasuk dalam kontrak perjanjian.

Dalam KHES pasal 20 ayat (18) disebutkan bahwa *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, hlm. 141

pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Dalam *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* disebutkan bahwa *ji'alah* adalah suatu harta tertentu untuk orang yang mengerjakannya suatu pekerjaan yang mubah untuknya meskipun pekerjaan itu tidak diketahui atau orang yang bekerja untuknya dalam suatu waktu meskipun tidak diketahui.<sup>11</sup>

Jadi *ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang menguntungkan seseorang, Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas terlaksananya suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

## 2. Dasar Hukum *Ju'alah*

*Ju'alah* termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jai'z* (dibolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak membolehkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima karena akad *ju'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupakan upah tanpa ada unsur untung-untungan.

Perbedaan *Ju'alah* dengan *ijarah* , antara lain:

1. *Ju'alah* sah pada pekerjaan yang tidak diketahui, sulit di identifikasikan, dan sulit ditentukan seperti mengembalikan barang yang hilang.

---

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, hlm.415

2. *Ju'alah* sah bagi pekerja yang tidak ditentukan.
3. Pekerja tidak berhak mendapat upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya.
4. Dalam *ju'alah* tidak disyaratkan adanya lafaz kabul bagi pekerja.
5. *Ju'alah* adalah transaksi yang tidak mengikat, berbeda dengan *ijarah* yang merupakan transaksi mengikat.<sup>12</sup>

Jumhur ulama berpendirian bahwa transaksi *ju'alah* dibolehkan dengan adanya dalil yang membolehkan akad *Ju'alah* adalah firman Allah SWT, al-Qur'an surat Yusuf ayat: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”<sup>13</sup>

Para ulama sepakat tentang kebolehan *ju'alah* karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela.

Dasar dari logikanya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya *ju'alah* untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu

---

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, hlm.418

<sup>13</sup> Q.S Yusuf. (12).72

pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (*ja'il*) sementara tidak ada orang yang melakukannya secara suka rela dan juga tidak dapat dilakukan dengan transaksi ijarah karena pekerjaannya tidak jeals. Ju'alah dibolehkan secara syar'i karena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya mudharabah.<sup>14</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ju'alah* :

Rukun *Ju'alah* ada lima yaitu:

a. kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

ia harus memiliki dua syarat kualitatif:

- 1) Pertama, memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dibuat sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila, dan idiot.
- 2) Kedua, mempunyai pilihan, jika terpaksa maka akad tidak sah.

b. Pekerja

Ia juga harus memiliki beberapa syarat:

- 1) Pertama, mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika dia bekerja tanpa izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu dia mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak mendapatkan *ju'alah* sebab ia memberikan bantuan tanpa ada ikatan

---

<sup>14</sup> Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009), hlm.417.

upah, maka dia tidak berhak atas upah itu, adapun jika diizinkan oleh pemilik harta dan disyaratkan *ju'alah* lalu dia bekerja maka dia berhak mendapatkan *ji'alah*, sebab dia si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ju'alah*, maka si pekerja pun berhak dengan *ju'alah* itu sama seperti orang yang di sewa.

- 2) Kedua, Hendaklah si pekerja orang yang memang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad *ju'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak, gila, atau sedang dicabut haknya karena idiot berbeda dengan anak kecil yang tidak sanggup bekerja sebab manfaatnya tidak ada dan memberikan akad *ju'alah* kepadanya sama dengan menyewa orang yang buta untuk menjaga sesuatu.
- 3) Ketiga, si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, jika disyaratkan untuk mengembalikan unta yang lari lalu dia mengembalikan sampai ke pintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemberi *ju'alah* yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan dan upah sebagai bayarannya dan disini tidak ada hasil.

#### c. Upah (*iwadh*)

Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pertama, berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus, jika bukan menjadi tujuan dari memiliki seperti darah dan yang lainnya, maka tidak boleh.
- 2) Kedua, harus diketahui sebab ia adalah bayaran, maka harus ada pengetahuan tentangnya seperti upah dalam akad sewa, seandainya tidak diketahui seperti ucapannya siapa yang mengembalikan hartaku atau hewanku yang hilang, maka dia mendapat baju atau saya beri sesuatu, ini tidak sah sebab akad *ju'alah* adalah akad saling ganti dan tidak boleh dengan ganti (upah) yang tidak jelas sama dengan akad nikah.

#### d. Pekerjaan

Pekerjaan dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pertama, pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta saya, maka dia mendapatkan begini, lalu ditunjukkan hartanya yang ada ditangan orang lain sebab apa yang dibebankan kepadanya tidak perlu ada bayarnya.
- 2) Kedua, pekerjaan yang ditawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i, jika ia wajib secara syar'i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan karena dia seorang yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar'i tidak ada upah yang dikerjakan.

- 3) Ketiga, Hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik namun belum diserahkan, maka tidak ada ganti.

e. Shighat (Ucapan)

Ucapan dijadikan rukun sebab akad *Ju'alah* merupakan akad saling memberi dan penetapan syarat ucapan berarti tidak ada penentuan waktu bisa menyebabkan siapa hilangnya tujuan dari akad *ju'alah*, seandainya dia berkata siapa yang mengembalikan hewanku samapai begini, maka dia akan mendapatkan begini, maka akad tidak sah sama seperti akad qiradh. Sebab penentuan waktu bisa merusakkan tujuan akad, bisa jadi dia tidak mendapatkan sehingga pekerjaannya sia-sia dan tidak dapat hasil.<sup>15</sup>

Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal ini di tegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

---

<sup>15</sup>Abdul aziz muhammad azzam, *Fiqih Muamalah (sistem transaksi dalam fiqih islam)* (jakarta:amzah,2020), hlm.333-337.

Menurut Abdul Rahman Ghazly, rukun akad *ju'alah* ada 4 macam, yaitu:

- a) Lafal (akad). Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Ada 2 orang yang berakad dalam *ju'alah* yaitu *ja'il* (orang yang mengadakan sayembara). Dan *'Amil* (orang yang melakukan sayembara). 2 orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
- b) Orang yang menjanjikan memberikan upah, dapat juga berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
- c) Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).
- d) Upah harus jelas berapa nominal yang akan diberikan, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).<sup>16</sup>
- e) Lafadz. Kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang bekerja.
- f) Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh
- g) Orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain. Pekerjaan yang akan dilakukan.

---

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia), hlm.189.



h) Upah, upah harus jelas, beberapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

Adapun Persyaratan *Ju'alah* :

- a) Orang yang menjanjikan Upah atau hadiah harus orang yang cukup untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: Baligh, berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada dibawah umur tidak sah melakukan *Ju'alah*.
- b) Pekerjaan, yaitu *Pertama*, mencari barang yang hilang yang mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat *ji'alah* , sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah itu, adapun jika di izinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *ji'alahnya* lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapatkan *ji'alah*, sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ji'alah* maka si pekerja pun berhak dengan *ju'alah* itu sama seperti orang yang disewa. *Kedua*, hendaklah si pekerja orang yang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad *ji'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak. *Ketiga*, si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, jika disyarkan untuk mengembalikan unta yang lari lalu dia mengembalikannya sampai pintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemberi *ji'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu

dari *ji'alah* yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan, dan upah sebagai bayarnya dan disini tidak ada hasil.<sup>17</sup>

- c) Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang sudah tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru: “Barang siapa yang mendapatkan barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang pekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).
- d) Shighat, Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ji'alah* kepada pihak pekerja, maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan ada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama akad perwalian, dan tidak batal seandainya dia menjawab, ya seandainya dia berkata kepadanya saya akan kembalikan hewanmu atau mobil mu dan saya mendapatkan bayaran dari dinar kemudian si pemberi *ja'alah* berkata ya atau menjawab ya, maka sudah dianggap cukup. Adapun yang menjadi syarat *ji'alah* yaitu:
1. Pihak-pihak yang ber*ji'alah* wajib memiliki kecakapan *bermuamalah* (ahliyyah al-tasharruf), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak ada perwalian). Jadi *ji'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
  2. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ji'alah* batal adanya, akan ke tidak

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm.334.

pastian kompensasi, upah yang tidak jelas akan menimbulkan perselisihan di masyarakat, maka dari itu syarat dari upah yaitu: *Pertama*: harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, yaitu jika seseorang mengadakan sebuah sayembara pemberian upahnya harus ada di awal perjanjian sebelum sayembara dilaksanakan. *Kedua*: berupa materi atau uang, yaitu didalam sebuah sayembara upahnya yang diberikan haruslah berupa materi, tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. *Ketiga*: jelas bentuknya, seperti jika seseorang mengatakan “Barang siapa yang menemukan sepeda saya maka dia akan mendapatkan pakaian”. Dalam keadaan ini, maka orang yang menentukannya atau yang mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku. Jika upah itu berupa barang haram, seperti minuman keras atau barang yang dicuri (diambil oleh orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal karena kenajisan minuman keras dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang dicuri. Keadaan upah itu hendaklah ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu. Selain itu upah yang sudah diperjanjikan tersebut itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.<sup>18</sup>

3. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktifitas yang mubahm bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar’i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.207.

praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap aset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam aka *ji'alah*.

4. Kompensasai (materi) yang diberikan harus jelas diektahui jenis dan jumlahnya, di samping itu tentunya harus halal.<sup>19</sup>

#### 4. Istilah- istilah lain dalam Upah

Dalam ekonomi terdapat istilah-istilah yang terkandung membuat kata itu sama maknanya, berikut ini istilah- istilah lain yang berkaitan dengan bonus yaitu:

- a. Gaji adalah satuan upah sebagai pengganti keahlian, waktu dan tenaga yang dicurahkan seorang pegawai dalam perusahaan. Besar kecilnya gaji tergantung seberapa besar waktu atau tenaga, dan seberapa ahli tenaga yang dibeli perusahaan.
- b. Insetif merupakan tambahan uang, sebagai upaya meminta pekerja mengerjakan tugas tertentu.
- c. Tunjangan, mungkin dari semua istilah, ini adalah yang paling sering kurang tepat penggunaannya. Sebenarnya istilah tunjangan ini muncul apabila si pekerja secara profesional pada bagian masing-masing.
- d. Komisi adalah bagi hasil dari sebuah usaha yang memiliki aturan yang mengikat. Besaran komisi ditentukan didepan dan komisi hanya diberikan bila terget yang disepakati diawal tercapai, komisi otomatis keluar.

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020), hlm.306.

- e. *Reward* adalah penghargaan yang diberikan kepada setiap member atas pencapaian tertentu, baik karena perkembangan jaringan atau pencapaian total penjualan.<sup>20</sup>
- f. Hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta diabwa ke tempat yang diberikan karena hendak memuliakannya.<sup>21</sup>

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ju'alah*

Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua pihak (orang yang kehilangan dan pihak yang dijanjikan *ju'alah*) sebelum bekerja. Apabila pekerjaan sedang berlangsung dan pembatalan datang dari pihak yang dijanjikan *ju'alah* maka ia tidak berhak mendapatkan upah. Namun, apabila pembatalan dari pihak yang menjanjikan *ju'alah* maka pekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah ia laksanakan.<sup>22</sup>

*Ju'alah* menjadi batal dan berakhir karena beberapa hal, yaitu:

- a. salah satu pihak meninggal dunia atau gila parah
- b. pekerja membatalkan *ju'alah* dan menyuruh membatalkan *ju'alah* sebelum pekerja memulai pekerjaannya.<sup>23</sup>

Para ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan

---

<sup>20</sup>Supriadi, Yosuf, *pengharaman Multi Level Marketing*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), 2020.hlm.135

<sup>21</sup>Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Alegenindo,2020), cetakan keempat, hlm.362.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm.143.

<sup>23</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, hlm.422.

pembatalan akad tersebut. Yang dimana para ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai pembatalan akad *ju'alah* yaitu:

- a) Mazhab Maliki berpendapat bahwa *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan.
- b) Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ju'alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan *ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakan.<sup>24</sup>

## 6. Perbedaan antara *Ju'alah* dan *Ijarah*

Ibnu Qudamah (Ulama Mazhab Hambali) menegaskan *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan *ijarah* (transaksi upah) dari empat segi:

- a. Pada *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Sedangkan *ijarah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2020).hlm.819.

dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan, bahkan bulanan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.

- b. Pada *Ju'alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (*spekulasi*) atau untung-untungan karena didalamnya terdapat ketidak pastian dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya.

Sedangkan *ijarah* batas waktu penyelesaiannya bentuk pekerjaan atau cara bekerjanya disebutkan dengan jelas dalam akad (perjanjian) yang sesuai dengan objek pekerjaan itu. Dengan kata lain *ju'alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan waktu atau cara mengerjakannya.

- c. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan selesai. Sedangkan *ijarah* dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan atau pun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam *ijarah* terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan, sanksinya disebutkan dalam awal perjanjian akad.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372.

## 7. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* diantaranya adalah:

- a. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan.
- b. Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu.
- c. Membangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.<sup>26</sup>

Terkait dengan *ju'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat al-Zalzalah ayat 7.<sup>27</sup>

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ<sup>ج</sup>

Artinya: “barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm.205.

<sup>27</sup> QS. Al-Zalzalah (99),7.

<sup>28</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN.SU Press,2018), hlm.232.



## B. Kerja Sama

### 1. Pengertian Kerjasama *Musyarakah/Syirkah*.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan kerjasama dalam menjalankan aktivitas kehidupan yang selanjutnya. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama.<sup>29</sup>

Pengertian kerjasama menurut Hadari Nawwai adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.<sup>30</sup> Dalam kerjasama kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individual.<sup>31</sup> Kerjasama merupakan suatu alat dimana keuntungan wirausaha dapat ditingkatkan dengan menolong dirinya sendiri melalui pertolongan bersama dengan moto kerjasama masing-masing untuk semua, dan untuk masing-masing. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pendapatan masing-masing pihak.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Edisi 40, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.65.

<sup>30</sup> Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Alfabeta, (Bandung, 2020), hlm.50.

<sup>31</sup> Tugiman, *Kewarganegaraan*, CV. Grahadi, (Surakarta: 2019), hlm.7.

<sup>32</sup> Yuyus Suryana dan Khartib Bayu, *Kewirausahaan*, Kencana, (Jakarta: 2018), Im.172.

a. Pengetian *Syirkah/Musyarakah*.

*Musyarakah/Syirkah* yaitu menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Al-Musyarakah/Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

Ibrahim Anis mengemukakan arti *syirkah* menurut bahasa sebagai berikut:

شَرَكْتُ شِرْكَةً : كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ.

Artinya: “*Ia bersekutu dalam suatu persekutuan: masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari pdanya*”.

Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilah* (bercampur), banyak ditemukan dalam pandangan

Para ulama yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafiah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. *Syirkah* diartikan *ikhtilah* karena di dalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.

Defenisi *syirkah* menurut istilah terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan di kalangan ulama:

---

<sup>33</sup> Muhamamd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insan Press, (Jakarta:2021),hlm.90

Menurut ulama Hanafiah: *Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.

Menurut ulama Malikiyah: *Syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka: yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tassarruf* terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta.

Menurut ulama Hambali: *Syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.

Menurut Syafi'i: *Syirkah* menurut *syara'* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

*Syirkah*, menurut arti aslanya, merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, dimana sifat dari tanah yang terhubung tersebut sulit dibedakan satu dengan lainnya. Menurut bahasa hukum kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam kepentingan. Namun demikian kata *syirkah*, diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun ada hubungan nyata antara dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan hubungan.<sup>34</sup>

Dalam *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau

---

<sup>34</sup> Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, (Yogyakarta:2016), hlm.365.

perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).<sup>35</sup> *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampuran salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>36</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan bertanggung sesuai porsi kerja sama.<sup>37</sup> Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik berwujud maupun tidak berwujud.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm.261.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2021), Edisi 1, Cet ke-1, hlm. 220.

<sup>37</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2020), hlm.51.

<sup>38</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.102.

b. Rukun dan Syarat *Syirkah*.

Rukun *Syirkah* ada empat yaitu:

1. Sighat ijab dan kabul, yaitu pernyataan yang terbit dari masing-masing pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan *syirkah*.
2. Dua pihak yang bertansaksi (*aqidayn*) yaitu dua pihak yang bekerja sama. Persyaratan para pihak adalah layak melaksanakan transaksi (*ahliyah-al'aqd*) yaitu: baliqh (dewasa), berakal, pandai, dan tidak dicekal/terhalang untuk membelanjakan hartanya.
3. *objek Syirkah*, yaitu modal pokok dapat berupa harta maupun pekerjaan. Harta objek *syirkah* tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena dapat mengalangi tujuan *syirkah* yaitu usaha memperoleh keuntungan, disyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat.

Sementara itu, syarat-syarat *syirkah* menurut syariat Islam antara lain:

- Dilaksanakan dengan modal uang tunai.
- Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda mereka, kemudian bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya.
- Dua orang atau lebih mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.

- Keuntungan dari kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

c. Macam-macam *Syirkah*.

Pada dasarnya kerajsama atau *syirkah (musyarakah)* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud /akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun *syirkah akad* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>39</sup> Syaid Sabiq membagi lagi *syirkah akad* menjadi empat bagian, antara lain:

1. *Syirkah Inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.
2. *Syirkah Mufawwadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Mardani, *op,cit*,.hlm.225.

- a) Modal harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* ini tidak sah.
- b) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/baliqh, tidak sah dalam anggota perikatan.
- c) Mempunyai kesamaan dalam hal agama, dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan nonmuslim.
- d) Masing- masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).
- e) *Syirkah wujud*, kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka .
- f) *Syirkah abdan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian, pemborongan bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain. *Syirkah abdan* dalam fiqih muamalah yaitu: kerjasama usaha antara pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*maal*).

Kontribusi kerja yang dimasukkan kedalam *syirkah* dapat berupa kerja fisik, maupun kerja pikiran, tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek *syirkah abdan*. Sehingga dimungkinkan kerjasama *syirkah abdan*

antara pihak yang menyumbangkan kerja pikiran dan satu pihak lagi kerja fisik.

d. Dasar hukum *syirkah*

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadist, dan ijma' ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat shad ayat 24.<sup>40</sup> Q.s Sad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh: dan amat sedikitlah mereka ini”...

---

<sup>40</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm.106.



Berdasarkan keterangan al-Qur'an tersebut, pada prinsip secara ijma' seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah *mubah* (boleh).<sup>41</sup>

e. Berakhirnya *syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama juganya rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *ber-tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama, *loc,cit*, hlm.193.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berkaitan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh *mazhab* Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>42</sup>

f. Hikmah *syirkah*.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran islam mengajarkan supaya kita menjalin kerajsama dengan prinsip saling

---

<sup>42</sup> Hendi suhendi, *op.cit.*, hlm.133-134.

tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.

*Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa aja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong- menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.<sup>43</sup>

#### g. *Syirkah Abdan*

*Syirkah Abdan* ialah atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah dua orang atau lebih bersekutu, bukan dalam harta, melainkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan mempergunakan tenaga masing-masing yang hasilnya mereka bagi sama rata sesuai kesepakatan.<sup>44</sup>

*Syirkah* hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw, berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2019), Edisi 1, Cet Ke-1, hlm.135.

<sup>44</sup> Syaikh al-Allahmad Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: HASYIMI, 2020), hlm.251-251.

diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *bersyirkah* dan Nabi saw, membenarkannya.<sup>45</sup>

1. Landasan *syirkah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

*Syirkah* dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: *Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.*

---

<sup>45</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Op.cit.*, hlm.812.

## 2. Rukun dan Syarat *Syirkah Abdan*

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3(tiga) yaitu:

- a) Akad (*ijab kabul*), disebut juga dengan *shigat*
- b) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan tasharuf (pengelola harta).
- c) Objek akad (*mahal*), disebut juga *ma'qud 'alayshi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) atau modal (*mal*).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

- a) Objek akad (*mahal*) berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengolahan harta dengan melakukan akda-akad, misalnya akad jual beli.
- b) Objek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama diantara para *syarik* (mitra usaha).

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* ialah:

- a) Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan, Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota *syirkah*, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya. Dengan demikian tiap-tiap anggota *syirkah* adalah orang yang mewakilkan kepada teman-teman sekutunya dan dalam waktu sama juga menjadi teman sekutunya.

- b) Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.
- c) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar persentasinya, seperti separuh, seperdua dan sebagainya.<sup>46</sup>

Dalam *syirkah a'mal* masing-masing anggota menjadi wakil anggota lain dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan masing-masing menjadi penampung terhadap terlaksananya pekerjaan anggota lain, dengan akibat masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan hingga masing-masing anggota dapat dituntut untuk memenuhi pekerjaan yang telah menjadi persetujuan.

Untuk sahnya perjanjian persekutuan kerja (*syirkah a'mal*) diperlukan syarat-syarat macam pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dan bagian upah yang akan diterima masing-masing anggota harus ditentukan, guna menghindari kemungkinan timbulnya persengketaan dibelakang hari.

Oleh karena masing – masing anggota bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan, yang anggota lainnya, maka bila terjadi hal-hal yang berakibat di pihak yang memberikan pekerjaan, maka risikonya menjadi tanggungan seluruh anggota persekutuan, masing-masing dapat dituntut

---

<sup>46</sup> A. Syafii Jafri, *Op.cit.*, Hlm.113-114.

membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing, tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.

Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai *syirkah abdan*, yaitu:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan hasil.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan.
4. Pekerja berhak dapat mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu akad kerjasama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
6. Pembagian tugas dalam akad kerjasama- pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.
7. Para pihak yang melakukan akad kerjasama –pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
8. Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
9. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
10. Para pihak dalam *Syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.

11. Para pihak dalam *Syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakannya.
12. Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
13. Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota *syirkah* yang lain.
16. Pihak yang melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari pekerjaannya.
17. Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama- pekerjaan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagi berimbang sesuai dengan modal.
19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama- pekerjaan didasarkan atas modal atau kerja.



20. Para pihak yang melakukan akad kerjasama- pekerjaan boleh menerima uang muka.
21. Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
22. Penjamin dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.
23. Para pihak yang menjanjikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.
24. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama yang tidak sama persisi dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.
25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
26. Akad kerjasama berakhir sesuai dengan kesepakatan.
27. Akad kerjasama batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

### 3. Batalnya *Syirkah Abdan*.

Sebab- sebab yang membatalkan syirkah abdan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat.
- b. Meninggalnya salah seorang anggota serikat.

c. Murtadnya salah seorang anggota serikat.

d. Gilanya peserta yang terus-menerus.

#### 4. Pendapat Ulama tentang *Syirkah Abdan*

Ulama Mazhab Hanafi memandang sah *Syirkah a'mal*, tanpa syarat harus semua anggota ikut kerja dan tanpa syarat bagian upah masing-masing harus sama. Dengan demikian, menurut ulama mazhab Hanafi *syirkah a'mal* dipandang sah meskipun pekerjaan bermacam-macam dan diantara anggota *syirkah* ada yang tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya tukang kayu, tukang batu dan tukang besi bersekutu membangun sebuah bangunan, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa bagian upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukakan masing-masing.

Ulama mazhab Maliki memandang sah *syirkah a'mal*, dengan syarat pekerjaannya hanya satu macam. Ulama mazhab Syafi'i yang hanya membenarkan *syirkah amwal* berpendapat bahwa *syirkah a'mal* tidak sah, karena masih terdapat unsur-unsur kesamaran (*gharar*), yaitu tentang keseimbangan antara upah yang diterima masing-masing anggota dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ulama mazhab Hambali dapat membenarkan *syirkah a'mal* ini.

#### 5. *Syirkah Abdan* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah *syirkah abdan* diatur dalam pasal 148. Yang berbunyi:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa atau hasil.

Pada pasal 149. Yang berbunyi:

- (1). Jaminan boleh dilakukan terhadap akdad kerjasama pekerjaan.
- (2). Penjamin aakd kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Pada pasal 150, yang berbunyi:

- (1). Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- (2). Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pada pasal 151, yang berbunyi:

- (1). Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad *ijarah* tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- (2). Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pada pasal 152, yang berbunyi:

- (1). Para pihak *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pada pasal 153, yang berbunyi:

- (1). Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- (2). Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.

Pada pasal 154, yang berbunyi:

- (1). Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaanyang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
- (2). Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lain.

Pada pasal 155, yang berbunyi:

- (1). Bila memesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.

- (2). Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota *syirkah* yang lain.
- (3) Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.

Pada Pasal 156, yang berbunyi:

- (1). Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak ahli.
- (2). Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.

Pada pasal 157, yang berbunyi:

- (1). Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

Pada pasal 158, yang berbunyi:

- (1). Para pihak yang melakukan kad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.

Pada pasal 159, yang berbunyi:

- (1). Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima upah sebelum pekerjaannya selesai.

Pada pasal 160, yang berbunyi:

- (1). Penjamin dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagai imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

Pada pasal 161, yang berbunyi:

- (1). Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

Pada pasal 162, yang berbunyi:

- (1). Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

Pada pasal 163, yang berbunyi:

- (1). Keusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib musyawarah.

Pada pasal 164, yang berbunyi:

- (1). Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- (2). Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

Dalam kerjasama *syirkah abdan* usaha antara para pihak yang menyertakan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*maal*). Kontribusi kerja yang dimasukkan kedalam *syirkah* dapat berupa kerja fisik, maupun kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek *syirkah abdan*, sehingga dimungkinkan kerjasama *syirkah abdan* antara pihak yang menyumbangkan kerja pikiran dan satu pihak lagi kerja fisik

Contoh dalam *syirkah abdan* dalam kehidupan sehari-hari adalah dua orang nelayan yang sama-sama pergi melaut dalam sebuah perahu. Sebelum melaut mereka meyeepakati bagi hasil atas keuntungan pendapatan hasil tangkapan mereka. Contoh lainnya *syirkah abdan* kerjasama usaha antara seorang arsitek dan tukang bangunan dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pada penelitian ini, waktu yang digunakan mulai dari bulan Maret 2024 sampai bulan April 2024 penelitian mengambil lokasi Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Dan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2024 Sampai April 2024.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun ke langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang praktek *Ju'alah* pada kerjasama borongan rumah. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat praktek pemberian *Ju'alah* tersebut.



### **3. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data. Selain itu peneliti dalam melakukan observasi secara terang-terangan.

### **4. Sumber Data**

Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dari para pihak pemilik rumah dan tukang bangunan dalam pembangunan borongan rumah dan pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan masalah ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan pihak terkait. Selebihnya adalah data tambahan dokumen lain-lain. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan masalah penelitian.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang diartikan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Berikut rincian daftar informan yang diwawancarai oleh peneliti:

**Tabel III . 1**  
**Daftar informan yang diwawacarai peneliti**

NO	NAMA	STATUS
1	Joko Tri Raharyadi	Pemborong/Mandor
2	Emi Andriyansah	Pemborong/Mandor
3	Fajar Naum	Tukang Bangunan
4	Muhammad Husein	Tukang Bangunan
5	Akhiruddin	Tukang Bangunan
6	Heriyanto siregar	Pemilik Rumah
7	Halwiyah	Pemilik Rumah
8	Muhammad Amin	Pemilik Rumah

*Sumber Data: Kelurahan Padangmatinggi*

b. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan.

**6. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>47</sup> Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti Pemborong, Mandor, pemilik rumah, tukang bangunan yang memberikan tanggapannya mengenai Praktek Ju'alah dalam kerjasama pembuatan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi.

---

<sup>47</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.330.

## 7. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah yang di fokuskan pada pokok permasalahannya.

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan pembuatan rumah.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.247.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa benar adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas, dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan Praktek *ju'alah* dalam kerjasama borongan pembuatan rumah di Kelurahan Padangmatinggi sehigga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

## **8. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, peneliti menyusun skripsi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu dan Metode Penelitian.

### Bab II Landasan Teori

Bagian ini mencakup evaluasi terhadap berbagai teori dan referensi yang menjadi landasan untuk mendukung penelitian ini, terfokus pada praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan pembuatan rumah di kelurahan padangmatinggi di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### Bab III Metodologi Penelitian

Bab III berisi kajian tentang metode penelitian, alamat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

#### Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil penelitian ini baik secara praktis dan teoritis, apa studi yang diteliti.

#### Bab V Penutup

Bab ini bab penutup yang isi kajiannya memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dipaparkan diatas dan kesimpulan yang memuat jawab dari rumusan masalah dan memberikan saran sebagai masukan agar bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

## BAB 1V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian adalah deskripsi mengenai profil umum lokasi penelitian yang diperlukan agar hasil penelitian lebih akurat. Pada penelitian ini, lokasinya bertempat di Kelurahan Padangmatinggi yang merupakan salah satu Kelurahan yang berada dikawasan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kota Padangsidimpuan Sumatera Utara. Menurut informasi dari Ihsan Maulana Kelurahan padangmatinggi dibagi menjadi dua yaitu Padangmatinggi dan Padangmatinggi Lestari, yang dimana kode pos 22727.<sup>49</sup>

##### 1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kelurahan Padangmatinggi termasuk Kecamatan dari Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 88.64 Ha dan terdiri dari 8 lingkungan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Sitamiang
- 2) Sebelah Timur : Kelurahan Aek Tampang
- 3) Sebelah Selatan : Kelurahan Ujung Padang
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan Silandit

---

<sup>49</sup> Ihsan Maulana, Masyarakat Padangmatinggi, (Padangmatinggi, 10 Maret 2024)

**Tabel II**  
**Struktur Organisasi Kelurahan Padangmatinggi**

NO	NAMA	JABATAN
1	Elinar Siregar S.sos	Lurah
2	Wirdayanti S.sos	Sekretaris
3	Nurmina Lubis S.sos	Kasi Pengamanan
4	Syarif Hamid Harahap S.H	Kasi Pembangunan
5	Masniari Hasibuan S.E	Kasi Pendapatan
6	Salpian	Kepala lingkungan I
7	Iswan	Kepala lingkungan II
8	Nasruddin Ritonga	Kepala lingkungan III

*Sumber Data: Kelurahan Padangmatinggi*

Masyarakat di kelurahan Padangmatinggi rata-rata sudah memiliki lahan tahan yang dimana setiap masyarakat yang ditinggal di kelurahan padangmatinggi kebanyakan orang yang mempunyai lahan tanah, yang dimana masyarakat setempat kebanyakan membangun rumah, kios, rumah makan, dan kos-kosan. Pemilik lahan tanah biasanya bekerja sama dengan tukang bangunan untuk membangun rumah atau pun kios dengan sistem borongan maupun sistem harian.

Jika dilihat dari latar belakang pekerjaan masyarakat di kelurahan Padangmatinggi ialah Guru, pedagang dan Buruh, Tukang bangunan, dan sebagian PNS, sebagian besar di kelurahan Padangmatiggi masyarakatnya memiliki lahan tanah yang biasanya dijual belikan dan ada juga yang akan dibangun dilahan tersebut seperti: rumah, kios, konter, kantor dan lain-lain. Yang dimana profesi



tukang bangunan lebih dominan di kelurahan Padangmatinggi, dan masyarakat Padangmatinggi sumber mata pencariannya lebih ke profesi tukang bangunan.<sup>50</sup>

### **B.Praktik *Ju'alah* Pada Kerjasama Borongan Rumah di Kelurahan Padangmatinggi.**

#### 1. Praktik *Ju'alah* dalam kerjasama

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan sesuatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan manusia pergaulan dan kewajiban.

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak dapat melakukan segala perbuatan tanpa pertolongan orang lain, Hak dan kewajiban adalah mencari keberhasilan, keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara bekerjasama, dan bekerja sama dapat dicapai dengan saling menghormati, namun tidak ada sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakan aturan. Oleh karenanya, hanya arutan seseorang atau sekelompok dapat mencapai keberhasilan.

---

<sup>50</sup> Wawancara, Emi Siregar, Masyarakat Kelurahan Padangmatinggi, (Padangmatinggi, Maret 2024).

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan, Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Dalam Islam, kegiatan Muamalah sudah ditetapkan didalamnya. *Ju'alah* mengacu pada pemberian uang atau imbalan kepada orang yang telah menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada mereka, dan setiap tugas tersebut menghasilkan penerimaan imbalan.<sup>51</sup>

Hasil Penelitian yang dilakukan pada pemilik rumah dan pihak Tukang bangunan yang telah bersepakat dalam kerjasama pembangunan rumah di Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun serta pihak-pihak yang terkait seperti pemilik rumah, Mandor bangunan dan Tukang bangunan. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka akan mempermudah dalam penelitian ini akan dituangkan hasil penelitian yang meliputi Praktik *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah di kelurahan Padangmatinggi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Pemilik Rumah dan Tukang Bangunan

Peneliti melakukan wawancara lapangan terkait dengan praktik *ju'alah* kerjasama borongan rumah dikelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun.

---

<sup>51</sup>Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 314.

Menurut hasil data-data yang peneliti dapatkan dari Bapak Joko Tri Raharyadi, umur 30 tahun selaku Mandor bangunan dikelurahan Padangmatinggi, Bapak Joko Tri Raharyadi sudah 10 tahun menjadi mandor bangunan dan sudah berpengalaman dalam hal pembangunan rumah, kios, kantor dan lain-lain. Bapak Joko Tri Raharyadi menjadi tukang bangunan mulai sejak tahun 2010 sampai saat ini.<sup>52</sup>

Bapak Joko Tri Raharyadi mengatakan bahwa dalam kerjasama pembuatan bangunan seperti rumah, kios, kantor biasanya pihak pemilik rumah sudah memberikan sketsa bangunan yang akan yang dibangun oleh pihak tukang bangunan, dalam hal ini pihak pemilik rumah dan pihak tukang bangunan sudah melakukan perjanjian upah atau bayaran imbalan yang akan diberikan oleh si pemilik rumah. Biasanya pihak pemilik rumah akan memberikan imbalan kepada tukang diawal dan diakhir pekerjaan bangunan tersebut dan biasanya Pihak pemilik rumah berjanji akan memberikan imbalan kepada pihak tukang atas pekerjaan bangunan yang sudah dikerjakan. imbalan yang diberikan berisi uang yang dimasukkan ke Amplop sehingga nilai uang tersebut tidak diketahui. Imbalan yang diberikan oleh pihak pemilik rumah tidak diucapkan berapa jumlahnya dan biasanya imbalan diberikan ketika masuk rumah baru, yang dimana pihak pemilik

---

<sup>52</sup> Bapak Joko Tri Raharyadi, *Sebagai Mandor Bangunan di kelurahan Padangmatinggi kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pada tanggal 10 Maret 2024.

rumah mengundang pihak tukang bangunan dalam Acara masuk rumah baru dan disitulah pihak pemilik rumah memberikan imbalan tersebut.<sup>53</sup>

Bapak Madon selaku tukang bangunan yang sudah bekerja dalam hal pembangunan borongan rumah ini sudah melakukan perjanjian yang dimana bapak madon sanggup mengerjakan pekerjaan borongan rumah ini, dalam pengerjaan borongan rumah ini bapak madon meminta imbalan diberikan kepada nya sedangkan pembangunan borongan rumah tersebut belum terselesaikan.<sup>54</sup>

Bapak Muhammad Amin selaku pemilik rumah, mengatakan dalam kerjasama dengan pihak pemborong dalam pembuatan rumah, biasanya komitmen dalam pemberian imbalan diberikan di pertengahan pengerjaan bangunan rumah, perjanjian imbalan biasanya diberikan ditengah pengerjaan ketika pihak pemborong meminta imbalan kepada pihak pemilik rumah, Bapak Muhammad Amin memberikan imbalan kepada pihak pemborong di pertengahan pekerjaan biasanya diberikan, imbalan yang diberikan dengan alasan agar pihak pemborong semangat dalam pekerjaan yang diberikan akan tetapi pekerjaan borongan rumah belum selesai dikerjakan sampai tuntas. Bapak Muhammad Amin memberikan imbalan secara lisan dan diberikan diakhir pekerjaan dalam kesepakatan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Bapak Joko Tri Raharyadi, *Sebagai Mandor Bangunan di kelurahan Padangmatinggi kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pada tanggal 10 Maret 2024.

<sup>54</sup> Bapak Madon, *Sebagai Tukang bangunan*, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2024.

<sup>55</sup> Bapak Muhammad Amin, *Sebagai Pemilik Rumah*, Wawancara Tanggal 11 Maret 2024.

Bapak Emi Andriyansyah sebagai Mandor bangunan, dalam perjanjian pekerjaan borongan rumah biasanya upah diberikan diakhir, pihak pemborong meminta upah kepada pihak pemilik rumah dalam pengerjaan bangunan rumah, biasanya upah tergantung kesepakatan antara pihak pemilik rumah dan pihak pemborong, bapak Emi Andriyansyah meminta imbalan kepada pihak pemilik rumah dan pihak pemilik rumah menyetujui nya, tetapi pihak pemilik rumah akan memberikan imbalan diakhir pekerjaan.<sup>56</sup>

Ibu Halwiyah selaku pemilik rumah telah sepakat akan memberikan imbalan kepada pihak pemborong akan tetapi jumlah imbalan yang diberikan tidak disebutkan dan imbalan yang diberikan berupa amplop dan akan diberikan diakhir pengerjaan rumah, pihak pemborong meminta imbalan kepada pihak pemilik rumah dan pihak pemilik rumah menyetujuinya akan tetapi jumlah upah yang diberikan tidak disebutkan.<sup>57</sup>

Bapak Fajar Naum selaku tukang bangunan yang sanggup dalam pengerjaan sayembara yang dimana dalam pembangunan borongan rumah, dalam pengerjaan pembangunan Bapak Fajar Naum meminta imbalan diberikan di awal sebelum pengerjaan pembangunan rumah, yang dimana pihak pemilik rumah menyetujui nya walaupun pekerjaan belum dikerjakan sama sekali.<sup>58</sup>

Muhammad Husein selaku pihak tukang bangunan yang ikut dalam sayembara yang dimana sanggup dalam pengerjaan pembangunan rumah,

---

<sup>56</sup> Bapak Emy Andriyansyah, *Sebagai Mandor Bangunan*, Wawancara Tanggal 11 Maret 2024.

<sup>57</sup> Ibu Halwiyah, *Sebagai Pihak Pemilik Rumah*, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.

<sup>58</sup> Bapak Fajar Naum, *Sebagai Tukang Bangunan*, Wawancara Tanggal 13 Maret 2024.

dalam pembangunan rumah tersebut Bapak Muhammad Husein meminta imbalan diberikan di awal pekerjaan, yang dimana pihak pemilik rumah bersedia memberikan imbalan di awal akan tetapi ketika sayembara dalam pengerjaan rumah tersebut diselesaikan imbalan yang di berikan di berikan hanyu setengah dari yang telah di perjanjikan.<sup>59</sup>

### 3. Jenis Upah yang diberikan

Bapak Muhammad Amin menjelaskan imbalan tambahan yang diberikan kepada pihak pemborong biasanya uang, sejadah, dan kain sarung. Biasanya imbalan diberikan oleh pemilik rumah tergantung dari kesepakatan kedua pihak, biasanya upah yang diberikan diakhir pekerjaan dan perjanjian pemberian imbalan disebutkan secara lisan, imbalan yang diberikan tidak disebutkan berapa jumlahnya jika berupa itu uang dan biasanya dimasukkan ke dalam amplob.<sup>60</sup>

Bapak Akhiruddin menjelaskan imbalan yang diberikan berupa uang yang dimasukkan ke dalam amplop sehingga jumlah uang yang diberikan tidak diketahui, imbalan yang diberikan kepada pihak tukang harus sesuai dengan akad di awal yang dimana pekerjaan yang diselesaikan dengan tuntas baru imbalan itu dapat di berikan dan di raih.<sup>61</sup>

### 4. Akad Dalam *Ju'alah* kerjasama borongan

---

<sup>59</sup> Bapak Muhammad Husein, *Sebagai Tukang Bangunan*, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.

<sup>60</sup> Bapak Muhammad Amin, *Sebagai Pemilik Rumah*, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.

<sup>61</sup> Bapak Akhiruddin, *Sebagai Tukang Bangunan*, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2024.

Pemilik rumah di kelurahan Padangmatinggi bekerjasama dengan pihak pemborong untuk dibangun rumah yang dimana mereka melakukan perjanjian dan sipemilik rumah berjanji akan memberikan upah apabila pekerjaan terselesaikan dan jumlah imbalan yang akan diberikan tidak disebutkan. Kebanyakan pemilik rumah tidak menyebutkan berapa jumlah imbalan yang akan diberikan. Permasalahan tersebutlah yang menimbulkan pro dan kontra antara pihak pemilik rumah dan pihak pemborong karena pekerjaan yang mereka lakukan sudah selesai dan mereka meminta imbalan yang diberikan sepadan dengan pekerjaan, yang dimana perjanjian pemberian imbalan tersebut hanya lewat lisan saja dan jumlah imbalan yang akan diberikan tidak disebutkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (18) disebutkan bahwa *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Dalam praktek *Ju'alah* terdapat syarat-syarat dalam islam yang dimana Shighat atau akad yang dilafadzkan harus jelas dan mudah dipahami dan imbalan yang berupa upah harus jelas berapa nilai uang yang akan diberikan dan tidak boleh samar-samar. Dalam akad *Ju'alah* sudah sangat jelas upah (*reward*) yang akan diberikan harus ditentukan nilai uang yang akan diberikan sehingga tidak menjadi sama-samar. Praktek *Ju'alah* yang dilakukan di antara pemborong dan pihak pemilik rumah di kelurahan padangmatinggi yang dimana pihak pemborong meminta imbalan diberikan

di awal pekerjaan sedangkan pekerjaan yang di sayembarakan oleh pihak pemilik rumah belum selesai sampai tuntas dikerjakan sepenuhnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah akad *Ju'alah* Fatwa MUI DPS nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 “imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul* lalu apabila hasil kerja terpenuhi dari pekerjaan pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul* menyelesaikan pekerjaan yang di tawarkan.

Dalam pemberian imbalan yang diberikan pemilik rumah kepada pihak pemborong hanya diberikan uang yang dimasukkan ke dalam amplop sehingga uang yang diberikan tidak diketahui, selain uang biasanya sejadah dan sirup dan kain sarung yang diberikan pihak *ja'il* kepada pihak *maj'ul*.

Pihak pemborong meminta imbalan diberikan di awal pekerjaan dalam sayembara pembangunan borongan rumah yang dimana dalam pekerjaannya belum sampai selesai dan tuntas dalam pembangunan rumah yang di sayembarakan, dalam pemberian imbalan jumlah nominalnya tidak di sebutkan berapa jumlah imbalan yang diberikan kepada pihak pemborong.

Dalam akad *ju'alah* pemberian imbalan dapat diberikan jika pekerjaan yang ditawarkan dapat diselesaikan dan jumlah imbalan yang diberikan harus jelas berapa jumlah uang yang akan diberikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa praktek *ju'alah* yang dilakukan di kelurahan padangmatinggi sangat jauh dari aturan yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, karena akad yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, masalah yang timbul



ialah jumlah upah yang akan diberikan tidak ditentukan berapa nominalnya, dan pemberian imbalan hanya dapat diberikan diakhir jika pekerjaan dapat diselesaikan. Pihak pemilik rumah akan memberikan imbalan tersebut di akhir pekerjaan tetapi nominal jumlah uang yang akan diberikan tidak disebutkan.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah.**

Berdasarkan Tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 18 disebutkan:

“*Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama”. Dalam akad *ju'alah* perjanjian pemberian *Ju'alah* harus disebutkan berapa jumlah yang akan diberikan kepada pihak kedua atas pencapaian pekerjaan yang dilakukan.

Dalam praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan pembangunan rumah di kelurahan padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pemilik Rumah berjanji akan memberikan imbalan kepada pihak pemborong rumah akan tetapi praktek yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad *ju'alah* yaitu pihak pemilik rumah akan berjanji memberikan

imbalan akan tetapi tidak menentukan jumlah imbalan yang akan diberikan awal akad.

2. Setelah borongan rumah selesai pihak pemilik rumah mengundang pihak pemborong dalam acara masuk rumah baru sekaligus pemberian imbalan upah borongan kepada pihak pemborong, pemilik rumah memberikan bonus yang berupa uang yang telah dijanjikan kepada pihak pemborong akan tetapi uang yang diberikan dimasukkan kedalam amplop sehingga jumlah uang yang diterima oleh pihak pemborong tidak diketahui (samar-samar).<sup>62</sup>
3. Praktek pemberian upah diberikan diawal oleh pihak pemilik rumah kepada pihak pemborong sedangkan pekerjaan yang diberikan kepada pihak pemborong belum selesai, dengan alasan supaya pihak pemborong giat dalam mengerjakan pembangunan rumah tersebut sedangkan didalam akad *ju'alah* pemberian upah dapat diberikan ketika pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan.
4. Pihak pemborong meminta imbalan diberikan diawal kepada pihak pemilik rumah, yang dimana pihak pemilik rumah memberikan uang bonus kepada pihak pemborong yang dimana pekerjaan yang diberikan kepada pihak pemborong belum dikerjakaan sama sekali.
5. Uang upah yang diberikan kepada pihak pemborong tidak sama rata diberikan, didalam praktek nya pihak pemilik rumah memberikan uang kepada pihak mandor dan tukang yang dimana uang yang dimasukkan ke

---

<sup>62</sup> Wawancara Muhammad Amin, Sebagai Pemilik Rumah di Kelurahan Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, (Padangmatinggi, 15 Maret 2024).

dalam amplop tidak diketahui oleh pihak mandor dan tukang sehingga jumlah uang yang diberikan samar-samar.

6. Praktek pembagian upah yang diberikan oleh pihak pemilik rumah kepada pihak pemborong tidak sama, yang dimana uang yang diberikan kepada pihak mandor dan tukang berbeda jumlahnya, sedangkan didalam aturannya jika pihak *maj'ul* lebih dari satu orang maka jumlah bonus yang diberikan harus sama rata.

Praktek *ju'alah* yang dilakukan pada kerjasama borongan rumah di kelurahan Padangmatinggi sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada, yang dimana Shighat dan akad yang dilakukan kedua belah pihak sudah sesuai dengan aturan akan tetapi pada pemberian imbalan yang akan diberikan kepada pihak *maj'ul* nilai uang tidak disebutkan diawal akad, ini yang menjadi permasalahan di akhir pekerjaan karena pihak pemborong nilai upah yang diberikan sangat besar akan tetapi jumlah uang yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.

Dalam perjanjian pemberian imbalan pihak pemilik rumah dan pihak pemborong hanya secara lisan saja dan pemberian upah diberikan kepada pihak pemborong ketika memasuki rumah yang dimana ketika dalam memasuki rumah baru pihak pemborong diundang, dan disitulah upah tersebut diberikan biasanya yang diberikan berbetuk uang yang dimasukkan kedalam amplop, sajadah, kain sarung, sirup dan baju kemeja.

Dalam pemberian upah jumlah uang yang diberikan tidak disebutkan nominalnya dan uang yang diberikan kepada para pihak tukang tidak sama rata jumlah nominal uangnya.

Sedangkan syarat –syarat *ju'alah* dalam islam yang sah dimata hukum yaitu sebagai berikut:

1. Shighat atau akad yang dilafadzkan harus jelas dan mudah dipahami.
2. Imbalan yang diberikan harus jelas nominalnya tidak boleh samar-samar.
3. pekerjaan yang diberikan dan upah yang dijanjikan tidak boleh dari sesuatu yang haram seperti: daging babi, tuak, atau barang curian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bonus dalam *berji'alah* bagi pihak yang memperoleh upah berbentuk materi maupun jasa jumlah yang akan diberikan harus diketahui, jika pihak yang mengerjakan *ju'alah* lebih dari satu maka upah dibagi rata.

Fatwa DPS MUI menjelaskan ketentuan *ju'alah*, yakni:

- a) Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh pihak *ja'il* dan diketahui oleh pihak pada saat penawaran.
- b) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).
- c) Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. (Fatwa DSN MUI No 2/DSN MUI/XII/2007 tentang Akad *ju'alah* dan Standar Syariah Internasional AAOIFI di Bahrain No 15 tentang *ju'alah*).

Praktek *ju'alah* dalam kerjasama borongan pembuatan rumah di kelurahan Padangmatinggi pihak pemborong tidak menentukan berapa jumlah upah yang akan diberikan seperti jumlah uang yang akan diberikan dan biasanya uang yang diberikan dimasukkan ke dalam amplop dan jumlah uangnya tidak diketahui. Seharusnya jumlah uang yang akan diberikan diketahui oleh pihak pemborong berapa jumlah yang akan diberikan sehingga tidak samar-samar, dan pihak pemborong dapat menerima upah tersebut jika tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan tuntas.

Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama pembangunan rumah di kelurahan tidak sesuai dengan aturan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimana pihak pemilik rumah tidak menyebutkan berapa nilai uang yang akan diberikan kepada pihak pemborong seharusnya di dalam akad disebutkan berapa jumlah yang diberikan dapat diberikan jika pekerjaan yang ditawarkan dapat diselesaikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Praktik *Ju'alah* dalam kerjasama borongan pembuatan rumah di kelurahan padangmatinggi masih belum sesuai akad *ju'alah* yang dimana pihak pemilik rumah tidak menentukan berapa jumlah upah yang akan diberikan sehingga jumlahnya samar-samar dan pihak pemborong meminta upah tambahan diberikan diawal sebelum pengerjaan, dalam akad *ju'alah* upah dapat diberikan jika pengerjaannya dapat diselesaikan sampai tuntas, praktik pemberian *ju'alah* hanya lewat lisan dan pembagian upah yang diberikan terhadap pekerja tidak sama rata, sehingga tidak adil sedangkan didalam akad jika pekerja *ju'alah* lebih dari satu maka pembagian upah yang diberikan harus adil dan sama rata.
2. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (18) disebutkan bahwa *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Dalam praktik dilapangan pihak pemborong meminta diawal upah tambahan tersebut sedangkan di dalam akad pekerjaan yang ditawarkan harus diselesaikan sampai tuntas dan *Ju'alah* dapat diberikan.

## **B. Saran- saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai praktik *ju'alah* dalam kerjasama borongan pembuatan rumah di kelurahan Padangmatinggi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan praktik *ju'alah* dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemilik rumah supaya menekuni terkait dengan akad jual beli *ju'alah* sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kepada pihak pemborong seharusnya didalam meminta jumlah bonus agar menetapkan berapa jumlah bonus yang akan diberikan.
3. Kepada pihak Mandor agar dapat membagi rata upah yang diberikan kepada para tukang yang ikut bekerja
4. Kepada pihak Tukang bangunan agar menerima jumlah upah tambahan yang diberikan secara rata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*.
- Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi ,Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abd. Al- Rahman al-Jaziri, *Kitabal- Fiqhu 'ala al-Madhahib al- Arba'ah*, Vol, 3, Beirut: Dar al- Fikr.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*.
- Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*.
- Abdul aziz muhammad azzam, *Fiqh Muamalah (sistem transaksi dalam fiqh islam*, jakarta:amzah, 2020.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.
- Abdullah bin Muhammad Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2020.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.
- Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- A. Syafii Jafri, *Op,cit.*.
- Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta: 2016.
- Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.



Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Abdul Rahman Ghazly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2019.

Ahmad Ifham Sholihin, *Op,cit.,*

Rifanto, Akhmad, (2009), "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Ju"alah dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ampel Surabaya.

Joko Tri Raharyadi, *Sebagai Mandor Bangunan di kelurahan Padangmatinggi kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pada tanggal 10 Maret 2024.

Amin, Muhammad, (2024), *Sebagai Pemilik Rumah*, Wawancara.

Emy Andriyansyah, *Sebagai Mandor Bangunan*, Wawancara Tanggal 11 Maret 2024.

Halwiyah, *Sebagai Pihak Pemilik Rumah*, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.

Muhammad Amin, *Sebagai Pemilik Rumah*, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.

Departemen Agama, *loc,cit.*

Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2020.

Fakhrul Munandar, "*Sistem Feem Agen dalam penjualan rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Praktek Ji"alah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hendi suhendi,*op.cit.,*

H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020.

Ihsan Maulana, *Masyarakat Padangmatinggi*, (Padangmatinggi, 10 Maret 2024)

Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa al- Nihayah al- Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al- Nihayah al- Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2021), Edisi 1, Cet ke-1.

Mardani, *op.cit*

Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Muhamamd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insan Press, Jakarta: 2021.

Q.S Yusuf. (12).72

QS. Al-Zalzalah (99),7

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2020.

Supriadi, Yosuf, *pengharaman Multi Level Marketing*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*.

Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Alegensindo, 2020.

Syaikh al-Allahmad Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: HASYIMI, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: FEBI UIN.SU Press, 2018.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Edisi 40, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2019.

Tugiman, *Kewarganegaraan*, CV. Grahadi, Surakarta: 2019.

Wawancara, Emi Siregar, *Masyarakat Kelurahan Padangmatinggi*, (Padangmatinggi, 15 Maret 2024).

Wawancara, Muhammad Amin, *Sebagai Pemilik Rumah di Kelurahan Padangmatinggi Kota Padangsidempuan*, (Padangmatinggi, 15 Maret 2024).

Yuyus Suryana dan Khartib Bayu, *Kewirausahaan*, Kencana, Jakarta: 2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Muhammad Reza Alamsyah  
Nim : 2010200014  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 16 November 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Anak ke : 1 (satu) dari 4 bersaudara  
Alamat : Jalan Bakti Abri 1 Gg Teladan No. 2  
Padangsidimpuan Selatan

### **B. Identitas Keluarga**

Nama Ayah : Dr. H.Muhammad Amin M.Ag  
Pekerjaan : Dosen  
Nama Ibu : Hj.Hamidah Dalimunthe M.pd  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jalan Bakti Abri 1 Gg Teladan No. 2  
Padangsidimpuan Selatan

### **Riwayat Pendidikan**

Tahun 2006-2013 :SDN 2000201 Padangmatinggi  
Tahun 2013-2016 :SMP IT NURUL ILMI  
Tahun 2016-2020 :MAHAD MUHAMMAD SAMAN PONPES  
MENCIRIM  
Tahun Sekarang : UIN SYAHAD PADANGSIDIMPUAN

## DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara penelitian bersama tukang bangunan dan pemilik rumah Bapak Joko Widodo dan Bapak Emy







## DAFTAR WAWANCARA

### 1. Pertanyaan Kepada Bapak Joko Widodo

- a) Bagaimana Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama borongan rumah?
- b) Apa saja kesepakatan antara pemilik rumah dan pihak pemborong dalam pembangunan rumah?
- c) Bagaimana pemberian bonus yang diberikan pihak pemilik rumah kepada pihak tukang bangunan?
- d) Apakah tambahan dalam pengerjaan pembuatan rumah diluar perjanjian kesepakatan dikenakan biaya tambahan?
- e) Apakah pemberian bonus yang diberikan kepada pihak pemborong di perjanjikan oleh pihak pemilik rumah?

### 2. Pertanyaan Kepada Bapak Emy

- a) Bagaimana Praktek *Ju'alah* dalam kerjasama pembuatan rumah antara pemilik rumah dan tukang bangunan?
- b) Berapa bonus yang diberikan kepada pihak tukang bangunan?
- c) Apakah pemberian imbalan di luar gaji dari tukang?
- d) Apakah tambahan pengerjaan pembangunan rumah dapat dikenakan gaji tambahan?